

Dinas PUPR Banjarbaru Bangun Gedung Perkantoran Senilai Rp 16 Miliar, Lokasinya di Trikora
Minggu, 24 Januari 2021 17:09



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/abdussamad-kepala-bidang-cipta-karya-dinas-pupr-banjarbaru-selasa-2582020.jpg>

Abdussamad, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru berencana membangun sendiri gedung perkantoran mereka setelah beberapa tahun terakhir selalu pinjam pakai gedung milik Pemerintah Provinsi.

Anggaran sebesar Rp 16 miliar yang bersumber dari APBD Banjarbaru bakal disiapkan untuk pembangunan gedung baru ini di kawasan jalan Trikora Perkantoran Provinsi Kalsel. Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Banjarbaru, Abdussamad mengatakan gedung baru ini akan memakai lahan seluas satu hektar.

Namun pembangunan gedung perkantoran PUPR Banjarbaru hanya akan menggunakan lahan 1.800 meter persegi saja. Abdussamad mengaku sebenarnya sejak 2008 lalu kantor PUPR Banjarbaru meminjam pakai gedung milik Pemprov Kalsel di dekat kawasan Lapangan Murjani.

Pada tahun 2020 lalu, perjanjian pinjam pakai sudah habis. Namun, pihaknya memperpanjang pinjam pakai lagi satu tahun.

Di gedung PUPR Banjarbaru yang baru ini tambah dia selain sebagai perkantoran juga ada laboratorium konstruksi yang hingga saat ini PUPR Banjarbaru belum memilikinya. "Nanti juga ada tempat workshop. Memang di kantor lama juga ada tapi mungkin akan lebih bagus lagi," papar dia.

Abdussamad menjelaskan kemungkinan besar akhir 2021 nanti gedung baru PUPR Banjarbaru ini akan rampung sehingga nanti bisa langsung digunakan.

Selain gedung PUPR Banjarbaru, Bidang Cipta Karya juga banyak mengalokasikan anggaran untuk program proyek penundaan tahun lalu. Seperti drainase yang dianggarkan sebesar Rp 14 miliar tersebar di

seluruh kota Banjarbaru. Cipta karya. Lalu ada perbaikan dan penambahan Jalan lingkungan sebesar Rp 30 miliar tersebar di lima kecamatan. Lalu Irigran air minum sebesar Rp 3,6 miliar. "Air minum ini untuk pembangunan distribusi penyanbungan pipa ke perumahan," tambah dia. Ada juga kegiatan penanganan air limbah RP 3,8 miliar yang kebanyakan dikawasan Cempaka, Bangkal, Landasan Ulin selatan dan Sungai Tiung.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/24/dinas-pupr-banjarbaru-bangun-gedung-perkantoran-senilai-rp-16-miliar-lokasinya-di-trikora>.)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa **Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit dan Perkantoran Pemkab Kotabaru Dimasukan ke RPJMD 2021-20126**

Selasa, 29 Desember 2020 15:46



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/sisten-perekonomian-dan-pembangunan-setda-kotabaru-h-akhmad-rivai.jpg>

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru, H Akhmad Rivai

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotabaru Akhmad Rivai mengatakan, lanjutan pembangunan penyelesaian rumah sakit di Stagen dan perkantoran di Sebelimbingan masuk dalam draf rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2026.

Menurut Rivai, selain rumah sakit dan perkantoran. Bangunan-bangunan belum selesai atau tidak dituntaskan agar diselesaikan dalam lima tahun ke depan, sehingga tidak menjadi temuan. "Ya kalau selama lima tahun tidak dituangkan dalam RPJMD, bisa ini tadi. Kita anggap jadi mubazir," jelas Rivai kepada banjarmasinpost.co.id.

Sudah banyak biaya dialokasi melaksanakan pembangunan rumah sakit dan perkantoran baru. Sementara tidak dilanjutkan. Tentu, tidak memberikan manfaat.

Apakah ada indikasi kerugian negara ? "Ya kalau tidak dimanfaatkan. Untuk apa perencanaan awal bila tidak dituntaskan," ucap Rivai. Optimistis pembangunan rumah sakit dan perkantoran baru dituntaskan dalam lima tahun ke depan, karena visi dan misi saat debat pilkada mengarah ke sana. "Oleh karena itu, supaya ada komitmen harus ada dituangkan dalam RPJMD lima tahun ke depan," harap Rivai.

Sebelumnya pertemuan dengan seluruh SKPD, ia meminta agar menginventarisasi semua dan mana saja kegiatan-kegiatan belum tuntas 100 persen.

Selain meminta masukan SKPD, karena draf RPJMD yang disusun belum sempurna. Termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti air minum, sanitasi atau pun dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/29/lanjutan-pembangunan-rumah-sakit-dan-perkantoran-pemkab-kotabaru-dimasukan-ke-rpjmd-2021-20126>.)

Sumber berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/24/dinas-pupr-banjarbaru-bangun-gedung-perkantoran-senilai-rp-16-miliar-lokasinya-di-trikora>.)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/29/lanjutan-pembangunan-rumah-sakit-dan-perkantoran-pemkab-kotabaru-dimasukan-ke-rpjmd-2021-20126>.)

Catatan:

✦ **Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas**

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

✦ **Definisi Umum Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.¹
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.²
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPIIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.³
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁴

✦ **Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas**

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

¹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

- a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁵
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;⁶
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;⁷
 - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau⁸
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.⁹
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup
- a. infrastruktur transportasi;¹⁰
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹¹
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹²
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹³
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁴
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁵
 - b. infrastruktur jalan;¹⁶
 - 1) jalan umum;¹⁷
 - 2) jalan tol;¹⁸
 - 3) jembatan; dan¹⁹
 - 4) jembatan tol²⁰
 - c. infrastruktur pengairan;²¹
 - 1) waduk;²²
 - 2) bendung;²³
 - 3) saluran pembawa air baku; dan²⁴
 - 4) bangunan pengairan lainnya.²⁵

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

- d. infrastruktur air minum;²⁶
 - 1) bangunan pengambilan air baku;²⁷
 - 2) jaringan transmisi;²⁸
 - 3) jaringan distribusi; dan²⁹
 - 4) instalasi pengolahan air minum.³⁰
- e. infrastruktur air limbah;³¹
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³²
 - 2) jaringan pengumpul; dan³³
 - 3) jaringan utama.³⁴
- f. sarana persampahan;³⁵
 - 1) pengangkut;³⁶
 - 2) tempat pembuangan; dan³⁷
 - 3) pengolahan sampah.³⁸
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;³⁹
 - 1) pembangkit;⁴⁰
 - 2) transmisi;⁴¹
 - 3) gardu;⁴²
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴³
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁴
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁵
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁴⁶
 - 1) kilang;⁴⁷
 - 2) depo; dan⁴⁸

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁴⁹

✿ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁰
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵¹
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵²
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵³
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁴
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁵

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid